



## P U T U S A N

Nomor 0173/Pdt.G/2016/PA  
AGM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.002 Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**; melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.002 Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 21 Maret 2016 dengan register nomor 0173/Pdt.G/2016/PA AGM telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 April 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



55/8/V/2003, tanggal 05 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, lahir tanggal 24 September 2004, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga

jantara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan; s^Bahwa, pada Akhir bulan April 2009, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, pada saat Penggugat sedang sakit malaria dan tipes di rumah orang tua Penggugat, selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak, hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 7 tahun;

6. Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



8.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- ndangan yang berlaku;

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- lnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap kepersidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/8A//2003, tanggal 05 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan yakni:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah bandung Penggugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2003 Tergugat mengucapkan janji taklik talak; Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai mereka berpisah;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang ikut dengan Penggugat;

Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun April 2009 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya tanpa nafkah;

Bahwa, penyebabnya saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebabnya;

Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak ada pula meninggalkan harta sebagai jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;



- Bahwa, saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga mereka seperti itu;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sukarami Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara sepepu saksi;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2003 Tergugat mengucapkan janji taklik talak; lahya, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rang tua Penggugat sampai mereka berpisah; ahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang ikut dengan Penggugat;

Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun April 2009 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya tanpa nafkah;

Bahwa, penyebabnya saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebabnya;

Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak ada pula meninggalkan harta sebagai jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa, saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga mereka seperti itu;



- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tuanya;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah aimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan .  
^...Fe^ggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah, maka perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143



ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 Tergugat telah —

Penggugat tanpa memberikan nafkah sekaligus juga Penggugat dan atas perbuatan Tergugat tersebut, io dan menuntut cerai serta bersedia membayar uang sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal

huruf g Kompilasi Hukum Islam;

ahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan





Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/8A//2003, tanggal 05 Mei 2003 dimana majelis hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai *akta otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam *perkawinan* yang sah oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai *partina* yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)  
Menimbang, bahwa pengakuan dalam sengketa perkawinan atau rumah tangga termasuk kategori hukum tentang orang (*personal recht*) bukan hukum tentang kebendaan (*zaken recht*), oleh karena itu majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti menjadi sempurna, majelis hakim masih memerlukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (*vide* Pasal





171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 April 2003 sesaat setelah akad nikah Jergugat mengucapkan sighat taklik talak; ahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat nggal sejak April 2009 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai 'sekarang tanpa nafkah;

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah ( *marriage breakdown*) masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat *Ar Rum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (*maslahat*) dari



pada membiarkan keduanya terikat dalam tali

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kesengsaraan yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab *Syarqawy Ala- Attahriir* halaman 105 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

iaAill                      tAJAJJ j A iiftj LiblL                      (j'®j

*Artinya: "Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah asan hukum dan tidak melawan hak dan telah pula sesuai dengan ntuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat



perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

4 Menjatuhkan *talak satu khulku'i* Tergugat (**Tergugat**) \$ terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp. 10.000,- ^ (sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami **Asymawi.S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Nurmalis,M.** dan **Rusdi,S.Ag;M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam



persidangan yang terbuka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota ^ ,, <o^dan dibantu oleh **Drs.Sarjono** sebagai Panitera Pengganti dengan 'N^thadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Asymawi.S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra.Nurmalis,M**

**Rusdi,S.Ag;M.H**

Panitera Pengganti

**Drs.Sarjono**

**Perincian Biaya Perkara**

- 3. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- 4. Biaya Administrasi..... Rp. 50.000,-
- 5. Panggilan ..... Rp. 300.000,-
- 6. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
- 7. Materai..... Rp. 6.000,-
- Jumlah..... Rp.421-000,-  
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)